

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam islam pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai macam kebutuhan bersama (kolektif), seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu diperlukan adanya tentara atau polisi atau pegawai serta perlengkapannya, tenaga kesehatan dan rumah sakit, para guru dan gedung sekolah. Pada dasarnya, pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam al Quran maupun Hadits tidak dibenarkan, karena islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahli halli wal aqdi*.¹

Saat ini pajak bukan lagi merupakan hal yang asing bagi masyarakat indonesia sebagian kalangan telah menempatkan proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah. Kondisi ini sangat jauh berbeda dibandingkan sebelum dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1994. Saat itu, pajak bukan dianggap sebagai kewajiban kewarganegaraan, melainkan dianggap sebagai beban karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan seseorang atau sebuah entitas bisnis. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pajak, maupun rendahnya jumlah realisasi penerimaan pajak tahun dalam

¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. ix.

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).Padahal diberbagai negara, pajak ditempatkan sebagai penerimaan andalan dalam penerimaan negaranya setiap tahun.Berbagai semboyan juga telah dipergunakan oleh berbagai negara untuk menempatkan pajak sebagai hal yang penting dalam tata kenegaraan.²

Makin meningkatnya hasil yang diperoleh pemerintah dibandingkan perpajakan hingga saat ini baik dari aspek *budgeter*, tingkat kesadaran dan kepatuhan maupun pemahaman masyarakat tidak lepas dari upaya reformasi perpajakan (*tax reform*) yang dilakukan oleh pemerintah sejak pertama kali sejak tahun 1894, dilihat dari segi waktu, saat pelaksanaan reformasi perpajakan pertama kali tersebut sangatlah tepat sebagai upaya reposisi andalan dalam penerimaan pajak.Lebih dari itu, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang melakukan reformasi perpajakan pada kurun waktu itu, karena dilakukan juga oleh banyak negara baik untuk yang pertama kalinya maupun yang telah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Richard A. Musgrave yang menyatakan bahwa tahun 1990-an merupakan dekade reformasi perpajakan.³

Mendapatkan penerimaan negara merupakan hal yang paling utama, walaupun bukan satu-satunya, dari berbagai alasan pengenaan pajak. Kebijakan pajak di Indonesia akhir-akhir ini dan sebelum reformasi perpajakan tahun 1983 telah banyak terpengaruh oleh suatu keinginan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial sambil meningkatkan pemerataan hukum pajak keseluruhan lapisan masyarakat.Benturan kepentingan sering terjadi apabila berbagai tujuan tersbut ingin dicapai secara serempak. Misalnya, tujuan peningkatan perolehan penerimaan pajak akan bersebrangan dengan tujuan peningkatan kehidupan ekonomi untuk bangkit dan mengentaskan diri dari krisis moneter tentu

²Liberty Pandiangan, *Undang-undang Perpajakan di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 2

³*Ibid*, hlm. 3.

memerlukan suatu pengorbanan penerimaan pajak (*tax expenditure*) yang bertolak belakang dengan keinginan menambah penerimaan pajak.⁴

Gambaran umum dalam penelitian ini yaitu;

Sejak pembaharuan perpajakan nasional (*tax reform*) pada tahun 1983 merupakan awal dari kebijakan perpajakan di Indonesia, yaitu melakukan perombakan total mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembaharuan yang dilakukan antara lain, penyederhanaan jenis-jenis pajak; penyederhanaan ketentuan mengenai cara pemenuhan kewajiban pajak; dan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (*self assesment system*).⁵ Disamping itu, peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu UU KUP yang mengatur mengenai hukum pajak formal terpisah dengan hukum meteril misak, UU PPh, dan UU PBB dan PPN dan PPn BM.

Wajib pajak yang ada di wilayah Jepara dengan berbagai jenis usaha dan tingkat pendapatan per tahun sebagai subjek penelitian, baik wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi yaitu sebanyak 52.512 wajib pajak, berdasarkan jumlah keseluruhan tersebut jumlah yang patuh membayar pajak di kpp pratama Jepara yaitu sebanyak 25.675, dan yang tidak patuh atau sering telat membayar pajak sebanyak 26.837. Wajib pajak tersebut pembagiannya berdasarkan pada wilayah/kecamatan. Jumlah tersebut meliputi seluruh wajib pajak yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara baik WP Orang pribadi yang merupakan PNS, WP OP sebagai staf/karyawan, maupun WP orang pribadi yang melakukan Usaha dan WP Badan.⁶

⁴Gunadi, *Restruktisasi Perusahaan dalam Berbagai Bentuk dan Pemajakannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 8.

⁵ Syofirin Soyfa, et, al, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 16.

⁶Data KPP Pratama Jepara

Problematika yang melatar belakangi penelitian ini yaitu;

Kepatuhan pajak merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara terutama negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Berbagai peraturan baru telah diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Diangkatnya *Account Representative* (AR) di setiap Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern. Begitu pula di Kabupaten Jepara, sejak tahun 2007 KPP Jepara telah mulai beroperasi yang sebelumnya wajib pajak Kabupaten Jepara masih melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Kudus.

Dengan peraturan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan pajak di masing-masing daerah dan mengurangi wajib pajak yang menghindar dari kewajiban pajaknya (*tax avoidance*). Namun dalam kenyataannya, KPP Jepara yang beroperasi sejak tahun 2007, masih banyak masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan nomor registrasi awal bagi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan umum perpajakan. NPWP menjadi salah satu tolok ukur awal untuk menilai kepatuhan pajak dalam suatu daerah. Diasumsikan jika suatu penduduk berusia kerja dengan penghasilan lebih dari Rp. 1.320.000,00/bulan untuk yang belum menikah seharusnya sudah wajib dipotong pajak. Tetapi jika belum memiliki NPWP hal ini bisa tidak dilaporkan. Hal ini merupakan ilustrasi yang sangat sederhana mengenai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Ketertarikan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu;

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istika Herliana Ulfa yang berjudul “Pengaruh kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Semarang Timur” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

secara signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi variabel kesadaran wajib pajak tidak terdapat pengaruh yang secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap kemauan Membayar Pajak” dapat disimpulkan bahwa variabel kemauan membayar pajak yang berhubungan positif dengan variabel kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara teori dan meninjau pada kepatuhan pada KPP Pratama Jepara. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Membayar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Dilatar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara ?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara.

2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun psikis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan khasanah ilmu ekonomi, khususnya ekonomi islam mengenai kepatuhan wajib pajak.
 - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Manfaat Praktis
 - a. Pemerintah, sebagai dasar untuk membuat peraturan mengenai pajak dengan mempertimbangkan aspek kesederhanaan pengetahuan sehingga wajib pajak mudah memahami peraturan perpajakan tersebut.
 - b. Pemeriksa pajak, untuk lebih meningkatkan efektifitas sistem pajak terhadap wajib pajak dan sebagai kajian untuk membuat persepsi yang baik dimata wajib pajak.
 - c. Wajib pajak, menambah tingkat pengetahuan wajib pajak sehingga diharapkan terjadi peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian

yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian yang akan penulis susun:

1. Bagian awal

Bagian muka ini, terdiri dari : halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembaha, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab itu adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini berisikan tentang definisi variabel, kerangka berfikir, hipotesis, penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, definisi operasional, dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi : daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.